

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Bandung adalah kota yang dikenal akan keindahan tiap sudutnya dan juga masih banyak tempat dan bangunan bersejarah yang masih berdiri tegak dan kokoh. Selain itu, Bandung juga menjadi salah satu destinasi pariwisata yang sangat digemari oleh para wisatawan luar kota terutama untuk menghabiskan akhir pekan dan waktu liburnya.

Kota Bandung juga sering disebut kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini tercatat dengan adanya berbagai sejarah penting diantaranya seperti tempat berlangsungnya *Konferensi Asia Afrika*, Suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme pada zaman penjajahan dan masih banyak lagi.¹ Namun, dibalik keindahan yang syarat akan sejarah itu selalu ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengrusakan terhadap beberapa fasilitas umum tersebut yang biasa disebut dengan Vandalisme.

Vandalisme menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah *“Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau pengrusakan dan*

¹ Wikipedia, “Definisi kota Bandung” (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung), diakses pada 13 September 2021, pukul 22.19 WIB.

*penghancuran secara kasar dan ganas”.*² Vandalisme itu sendiri kerap ditemui di tengah-tengah ruang publik atau fasilitas umum yang sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan ruang publik itu sendiri, dan bukan hanya itu pengrusakan dan sikap arogansi vandalisme juga sering ditemui pada barang-barang milik pribadi bisa seperti kendaraan, tempat usaha/ berdagang, juga dalam kawasan hunian atau gedung milik pribadi. Menurut Ralf Dahrendorf, ruang publik itu dimaknai sebagai *“Dunia kehidupan paling privat seperti cinta dan persahabatan, serta dunia mekanisme pasar yang mencakup kepentingan pribadi dan intensif, bukanlah satu-satunya dimensi hidup manusia. Dalam ruang public, orang bertindak bukan hanya lantaran digerakan ole kebaikan hati, bukan pula sekedar sebagai reaksi terhadap berbagai insentif (finansial atau bukan), melainkan orang memiliki etos melayani kepentingan komunitas.”*³

Tindakan aksi Vandalisme di kota Bandung ini sangatlah beragam, dari mulai aksi corat-coret tembok baik berupa mural⁴, bentuk aspirasi yang tidak di dengar pemerintah dan kritisasi, coretan penanda wilayah seperti geng motor, pengrusakan fasilitas umum, pengrusakan barang-barang milik pribadi, pencurian, dll. Salah satu contoh aksi vandalisme yang paling sering ditemukan adalah aksi corat-coret tembok. Coretan-coretan ini sangat

² Kbbi online vandalisme (<https://kbbi.web.id/vandalisme>).

³ Dahrendorf et al, Report on Wealth Creations. 1995, hlm 39, dalam *F. Budi Hardiman*, Ruang Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari polos sampai cyber space, cetakan ke 5, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 376.

⁴ Mural adalah adalah cara menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya.

mengganggu keindahan sudut kota dan biasanya sering di lakukan umumnya oleh para remaja dan biasanya dilakukan untuk menunjukkan eksistensi dan karya seni yang malah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, dan juga contoh aksi vandalisme berupa bentuk pengrusakan yang menysar barang milik pribadi adalah seperti merusak properti, kendaraan dan juga tempat usaha yang dimana semua perbuatan itu masuk ke ranah kriminal atau pidana.

Vandalisme terikat dari sifat/perbuatan yang dilakukan setiap individu, baik secara *kognitif* (terkait suatu hal yang diyakini pelaku vandalisme), secara *affective* (terkait sifat emosi yang dimiliki pelaku vandalisme), serta aspek *conative* (terkait sikap yang ditunjukkan tiap individu).⁵ Hukum pidana mengatur perbuatan vandalisme termasuk dalam tindak pidana yang berupa pelanggaran dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan dilihat dari sanksi yang dibebankan kepada pelaku vandalisme berupa denda dan kurungan (dapat diganti dengan denda). Pengaturan vandalisme termuat dalam Buku ketiga bab 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Vandalisme termasuk dalam tindak pidana ringan, tetapi membuat

⁵ Ilham Nur Muhammad, Neneng Komariah Dan Nuning Kurniasih. "Tindakan Vandalism Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran". Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan 7, No. 1 (2019), hlm 86.

keresahan dalam masyarakat. Hukuman pidana yang diatur dalam KUHP kurang memberi efek jera terhadap pelaku vandalisme.

Hal ini terbukti dari masih banyak ditemukannya tindak pidana vandalisme yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Hukuman berupa sanksi atau kurungan merupakan bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi tidak melihat dampak terhadap pelaku vandalisme dan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu melakukan penanggulangan terhadap permasalahan vandalisme tersebut, dengan diperlukan suatu hubungan antara pelaku vandalisme dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan problem tersebut, melalui pemulihan kerusakan atau kerugian yang dihasilkan dengan menerapkan restoratif justice.

Vandalisme sendiri dinyatakan secara tegas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dimana pemerintah daerah kota Bandung sendiri membuat suatu perda kota Bandung yang membahas tentang vandalisme nomor 11 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Bandung No.3 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan didalam bab VIII yang membahas tentang ketentuan sanksi pasal 49 ayat 1 bahwa, setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa:

lll. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon atau bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial dikenakan biaya pembebanan paksaan sebesar Rp, 1.000.000 (satu juta) rupiah, dan atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda kependudukan atau kartu tanda identitas yang lainnya atau pengumuman di media masa.

mmm. Merubah, merusak, mengganggu, menebang, dan memindahkan sebagian atau seluruhnya pepohonan pelindung jalanan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu berupa Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa.

nnn. Mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.

5.000.000.00 (lima juta) rupiah, dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Kependudukan, atau kartu identitas kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa.

Didalam sudut pandang kepidanaan bahwa vandalisme juga termasuk kedalam salah satu tindakan kriminalitas sehingga penting untuk dihindari oleh siapapun. Budaya di tengah masyarakat biasanya memandang aksi vandalisme ini sebagai salah satu cara dalam menunjukkan suatu eksistensi. Mereka tidak mengetahui atau bahkan tidak mau tahu dampak buruk dari aksi vandalisme ini.

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jelas mengatur tentang pengrusakan yang berkaitan dengan aksi vandalisme diantaranya dibahas di dalam Bab XXVII tentang menghancurkan atau merusakkan barang dalam pasal 406 ayat 1 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan, hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur yang berkaitan dengan aksi vandalisme di dalam pasal ini adalah menghancurkan juga pengrusakan barang atau sesuatu milik orang lain yang dimana adanya unsur perseorangan. Didalam buku ketiga KUHP

yang berkaitan dengan pelanggaran juga membahas tentang aksi pengrusakan didalam Bab I yaitu tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan yaitu didalam pasal 489 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“ Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan hukuman pidana denda paling banyak duaratus duapuluh lima rupiah.”

Objek penelitian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah fasilitas umum dan barang milik pribadi yang ada di daerah kota Bandung. Sebagai salah satu contoh, aksi vandalisme terlihat di sebuah mobil yang dimana mobil itu dijadikan tempat usaha yang berada di jln. Japati kota Bandung yang dirusak oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.



Gambar 1. Dokumentasi di vandalisme di sebuah mobil box 26/08/2021 08.33 WIB

Dikota Bandung sendiri banyak kasus kejahatan vandalisme dibiarkan begitu saja dan hanya beberapa laporan yang masuk dan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak yang merasa dirugikan dan rata-rata kasus tersebut masuk ke dalam ranah kriminal. Menurut data dari Reskrim Polrestabes Bandung di tahun 2019 tercatat laporan masuk di Polrestabes kota Bandung sekitar 14 laporan, di tahun 2020 ada 16 laporan dan pada tahun 2021 ada 4 laporan yang dilaporkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya aksi vandalisme ini.⁶ Rata-rata kasus yang dilaporkan adalah kasus yang terkait dengan pengrusakan barang milik pribadi seperti contohnya adalah penghancuran property, pengrusakan tempat usaha, kendaraan pribadi atau yang berhubungan dengan pasal 406 dimana unsur-unsurnya adalah pelaku melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara menghancurkan dan merusak barang milik korban sehingga korban merasa dirugikan dan pelaku rata-rata melakukan perbuatan itu dengan dasar adanya berbagai macam motif dan alasan.

Maraknya tindakan aksi vandalisme ini memberikan dampak yang meresahkan bagi masyarakat yang merasa dirugikan, oleh karena itu diperlukan peran aparaturnya yaitu aparat kepolisian dan satpol pp sebagai selaku aparat ketertiban yang dimana keduanya berperan dalam mengurus keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Peran keduanya dibedakan sesuai kewenangannya yang diman dari pihak kepolisian

⁶ Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung

menindak lanjuti permasalahan tindak pidana vandalisme yang bersifat umum dan satpol pp mengurus tindakan vandalisme yang bersifat umum.

Sebagaimana yang tertulis di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni didalam pasal 13 yang membahas tentang:⁷

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat.

Aksi Vandalisme sendiri terkadang masih saja dilakukan oleh beberapa orang dengan berbagai macam alasan dan hal tersebut biasanya cenderung diabaikan oleh masyarakat karena sering dianggap hal kecil sehingga ada beberapa kasus yang di biarkan begitu saja karena enggan untuk berurusan dengan hukum, padahal jika kita perhatikan lagi lebih jauh aksi vandalisme bisa memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan mengganggu fungsi dan kenyamanan kepunyaan milik orang pribadi ataupun pada fasilitas umum. Didalam undang-undang kepolisian itu sendiri dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa dalam rangka

⁷ Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia no 2 tahun 2002, Tentang *tugas pokok kepolisian*, Pasal 13.

menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:⁸

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum tindak pidana vandalisme oleh pihak kepolisian agar memberikan efek jera dengan cara memberikan sanksi tegas kepada para pelakunya. Disini pada hakekatnya penegakan hukum berguna untuk memulihkan kembali keamanan, juga memberikan efek jera dan membangun sebuah ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terjadinya kepastian hukum.⁹

Bukan saja pihak kepolisian saja yang ikut andil didalam penertiban aksi vandalisme ini didalam peraturan pemerintah no 16 tahun 2018 yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat*". Juga ikut andil didalam menertibkan aksi vandalisme ini sebagai mana yang tertulis didalam bab III

⁸ *Ibid*, pasal 15

⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Press, 2011, hlm 35.

tentang tugas, fungsi, dan wewenang pada pasal 7 huruf b yang berbunyi ”
Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Didalam Dalam Pasal 255 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa:

- 1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada,
 - b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
 - c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, dan
 - d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki

kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Peace and order maintenance) dan Penegakan Hukum (law enforcement).

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul ” **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan vandalisme di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung?
2. Apa kendala yang dihadapi Polrestabes Kota Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme di kota Bandung ?
3. Apa solusi yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung untuk menghadapi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku Vandalisme ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahannya di atas, munculah tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam menindak tegas para pelaku kejahatan Vandalisme di kota Bandung.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam penegakan hukum bagi para pelaku Vandalisme di kota Bandung .
3. Untuk mengetahui solusi apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum dan menertibkan aksi perilaku vandalisme.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis.

Disini Penulis Mengharapkan bahwa diadakannya suatu penelitian ini dapat digunakan sebagai pendalaman kajian terhadap permasalahan penegakan hukum terutama dalam penanganan tindak pidana perilaku vandalisme khususnya di kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan masukan kepada para pihak pemerintah terkait beserta masyarakat umum untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam melakukan penertiban perilaku vandalisme.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran didalam penelitian hukum ini sangatlah diperlukan untuk memperjelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan

filosofinya yang tertinggi. Kerangka pemikiran ini dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain.¹⁰ Hukum bertujuan mengadakan suatu imbangannya di antara berbagai kepentingan. Imbangannya ini tidak terutama terletak pada dunia lahiriah, tetapi sebagian besar terketak pada dunia dunia rohaniah di tengah-tengah masyarakat (*magisch evenwicht*).

Janganlah sampai suatu kepentingan terlantar disamping suatu kepentingan lain yang terlaksana untuk seluruhnya. Maka, apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum, keguncangan ini tentu mengakibatkan suatu keganjilan yang terlihat dalam hidup jasmaniah dan terasa dalam hidup rohaniah masyarakat (*vestoring van magisch evenwicht*). Irama yang menentramkan hati sanubari seseorang akan menjadi keruh, rasa kecewa akan merata di antara anggota masyarakat. Suasana yang bersih jernih laksana cakrawala yang gilang gemilang akan menjadi kotor laksana cakrawala yang diselimuti mega mendung

¹⁰ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 15.

yang tebal. Inilah semua akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum khususnya dalam tindak pidana vandalisme apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat.¹¹

2. Tugas Kewenangan Kepolisian.

Tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU no.2 Tahun 2002 maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:¹²

a. Tugas pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tugas kepolisian dalam bidang ini adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme sehingga tercapainya tujuan dari suatu konsep *Community Policing*. Konsep ini sudah ada sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia dengan melakukan system keamanan lingkungan dalam komunitas di desa atau kampung.

¹¹ *Ibid*, hlm 16.

¹² <https://www.polresenrekang.com/page/2/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri>, tanggal dan jam tidak diketahui.

b. Tugas di bidang Preventif.

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional dan teknik tersendiri seperti contoh patrol, penjagaan, pengawalan, dan pengaturan.

c. Tugas di bidang Represif .

Di bidang represif ini terdapat 2 (dua) jenis peran dan fungsi dari kepolisian yaitu represif justisil dan non justisil. Uu no 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan represif non justisil terkait dalam pasal 18 ayat 1 yaitu wewenang diskresi kepolisian yang umumnya menyangkut kasus ringan seperti tindakan vandalisme yang sedang penulis bahas.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan *azas legalitas* bersama unsur *Criminal Justice* system lainnya. Tugas ini membuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana penyidik melakukan kegiatan berupa:

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana,
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan,
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti,
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi,
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

3. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan yang merangkul penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut perbuatan keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakan norma dan kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di dalamnya.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 5.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya, yang dimana faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor tersebut, diantara lain: ¹⁴

- a. Faktor hukumnya itu sendiri,
- b. Faktor penegak hukum yakni faktor yang membentuk maupun menetapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa dalam suatu pergaulan hidup.

Menurut pandangan sosiologis, suatu penghukuman merupakan tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas dasar ketentuan suatu kelompok. Apapun bentuknya tindakan kejahatan senantiasa ada hubungannya dengan sebab-sebab sosiologis, dalam arti bahwa baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pengaruh pergaulannya di masyarakat. Menurut Durkheim, sebuah penghukuman bukan untuk mematikan atau membunuh masa depannya, tetapi justru

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002, hlm 29.

berusaha untuk menghidupkan kembali semangat jiwa agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang wajar.¹⁵ Oleh karena itu, teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait kendala dalam memberantas tindak pidana vandalisme yang ada di kota Bandung dengan mempertimbangkan aspek faktor yang telah dijelaskan dalam teori penegakan hukum.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang kemudian dianalisis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *yuridis empiris* yang dimana menurut *Ronny Hanitijo Soemitro* metode ini merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan, buku-buku atau literature hukum serta bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.¹⁶

¹⁵ Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., Dian Andriasari, S.H., M.H., *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 118.

¹⁶ *Ronny Hanitijo Soemitro*, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm 13.

Sedangkan menurut *Soerjono Soekanto* metode pendekatan *yuridis empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat¹⁷. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis menganggap kasus ini banyak terjadi lingkungan masyarakat maka metode penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dan fakta faktanya diambil langsung di tengah-tengah masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil langsung dilapangan adalah fakta fakta dan bukti perilaku vandalisme.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-buku, jurnal, catatan perkuliahan.

c. Data Tersier

Sumber data yang dimana memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau tersier diantara lain kamus.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm 7.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Study Research*)

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari hasil karya dari para sarjana juga mempelajari data yang diperoleh dari instansi terkait dengan focus penelitian tentang analisis yuridis terhadap perilaku masyarakat khususnya di kota Bandung dalam melakukan aksi vandalisme dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan juga focus penelitian tersebut, dan buku-buku yang terkait dengan materi sebagai referensi penunjang penelitian ini.

b. Dokumentasi

Teknik yang dimana dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis dan bukti-bukti langsung di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Pengerjaan penelitian ini berlokasi diantaranya di:

- a. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berlokasi di jalan A.H. Nasution 105 Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berlokasi di jalan A.H. Nasution 105 Bandung.
- c. Bapusipda (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) kota Bandung yang berlokasi di jl. Kawalayaan Indah II no 4, Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung.

- d. Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa no, 1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Jawa Barat .

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisis normative kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode yang menganalisis data berupa konsep, pendapat dan opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan yang diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulannya. Dan juga dengan metode kuantitatif dimana metode itu menggunakan penelitian lapangan berupa pengumpulan data dan wawancara yang kemudian dianalisis dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara kualitatif deskriptif dan diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penulis membaginya menjadi empat bab yang dimana tiap-tiap babnya dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya, adapun penulisannya sebagai berikut:

1. Dalam bab I yaitu pendahuluan disini penulis memberikan sajian berupa suatu gambaran awal tentang penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, metode langkah-

langkah, dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

2. Dalam bab II dalam tinjauan pustaka ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritis berdasarkan literatur yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan vandalism dikota Bandung yang sedang penulis teliti.
3. Dalam bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan berupa penegakan-penegakan hukum terhadap aksi vandalisme di kota Bandung yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti.
4. Dalam bab VI yang merupakan penutup penulis akan menguraikan berupa hasil simpulan dan saran mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti.

